



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 55 /KOMINFOSANDI TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Bungo sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dibentuk tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI MENARA DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Menara di Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini :

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bungo ;
- melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional menara telekomunikasi ke lapangan ;
- memberikan teguran apabila pengelola/provider menara telekomunikasi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Perundang-Undang yang berlaku ; dan
- menyampaikan laporan dan evaluasi Kepada Bupati Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Tim bertanggungjawab Kepada Bupati Bungo.

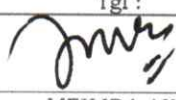
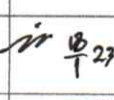
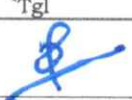
KEEMPAT : Segala biaya yang disebabkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupten Bungo Tahun 2023 melalui Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo dengan kode Kegiatan 2.16.03.2.01.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 7 Februari 2023



SEKDA KABUPATEN BUNGO
BUPATI BUNGO
H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :		
Kasi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center)	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Plt. Kadis Kominfo dan Persandian Kabbupaten Bungo
Tgl :	Tgl :	Tgl :
		
MEILIDA AINI NIP. 19680531 199303 2 004	INDRAYANI, SPd. MM NIP. 19720219 199903 1 005	ZAINADI, SPd. MM NIP. 19710612 199502 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 55 /KOMINFOSANDI TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

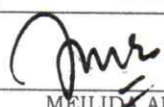
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Ketua
2	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Koordinator
3	Meilida Aini (Pranata Komputer Muda) pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Sekretaris
4	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
5	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
6	Hapsah S.Sos (Perencana Muda) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
7	Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
8	Ir.Azdy Elfistoni,MT (Pranata Komputer Muda) Pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
9	Andi Aziz, S.Kom (Pranata Komputer Muda) Pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota

10	Ade Tarmizi Effendy,A.Md (Pengelola Teknologi Informasi) pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
11	Satria Indistra S.Kom (Tenaga Kontrak) pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunkasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
12	Nopita (Tenaga Kontra) pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunkasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P TGL	KABAG BUKUM TGL
DASMAWATI SH NIP. 19691120 200501 2008	ALEK PURWENDI, SPd MM NIP. 19730726 200003 1003

SEKDA KAB. BUNGO
Dra. MURSIDA, M.M

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :		
Kasi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center)	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Plt. Kadis Komninfo dan Persandian Kabbupaten Bungo
Tgl :	Tgl :	Tgl
		
MEILIDA AINI NIP. 19680531 199303 2 004	INDRAYANI, SPd. MM NIP. 19720219 199903 1 005	ZAINADI, SPd. MM NIP. 19710612 199502 1 001